PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pemuda Km. 2 Rembang Telepon: (0295) 691326 Faksimili: (0295) 691326
Laman: http://dindikpora.rembangkab.go.id Surel: dindikpora@rembangkab.go.id
Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 900/ 7966 / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna;
b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu menyusun indikator kinerja utama;
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1.312);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rembang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang untuk menetapkan Rencana Kinerja

atas Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 29 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINDIKPORA

Drs. SUTRISNO, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680103 199203 1 008

Lampiran I : Keputusan Kepala Dindikpora Kabupaten Remba
Nomor : 900/ 7966/2021
Tanggal : 29 Desember 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER
			DASAR	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Angka partisipasi sekolah pada seluruh kelompok usia sekolah	Angka	Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik	Angka Partisipasi Sekolah Pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah = (Jumlah penduduk usia 3 – 18 tahun yang mengikuti jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal/kesetaraan) / (Jumlah penduduk usia 3 – 18 tahun) X 100%	BP
2.	Nilai Capaian Standar Nasional Pendidikan	Angka	Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.	Hasil akreditasi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Hasil Ak
3.	Indeks Pembangunan Pemuda (YDI)	Angka	Perpres No 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda = (Indeks domain 1 + …+ Indeks domain 5) / 5	Ind Pemba Pem Indo
4.	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Indeks Pembangunan Olahraga = ¼ (indeks partisipasi) + ¼ (indeks ruang terbuka) + ¼ (indeks kebugaran) + ¼ (indeks SDM).	Sp Develo Index ((Meto dan Ap

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINDIKPORA

Drs. SUTRISNO, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP.19680103 199203 1008